



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Semudun, 19 Mei 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Belanga, 29 Juli 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky. tanggal hari itu juga, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Sungai Raya, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.3XX/Kua.14.06.3/1/PW.01/11/YYYY, tertanggal DDMMYYYY;
2. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 (empat) tahun, kemudian berpindah-pindah terkadang di rumah milik bersama milik Pemohon dan Termohon dan terkadang ke rumah orang tua Pemohon selama 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 17 April 2011, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Bulan Juli tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sikap Termohon yang cemburu buta kepada Pemohon dan menyangka Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, yang kemudian Termohon memutuskan untuk melakukan hal yang sama yaitu berselingkuh dengan pria lain yang bernama MR X berasal dari Kecamatan Ledo, bahkan kebersamaan Termohon dengan pria tersebut seringkali diabadikannya ke dalam media sosial;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Bulan November 2022 disebabkan dengan persoalan yang sama sebagaimana pada posita 5 (lima) yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di -, Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Bengkayang, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di -, Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Bengkayang dan telah berlangsung selama 1 (satu) bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon selalu memberi nafkah wajib kepada Termohon;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon serta komunikasi antara keduanya masih terjalin;
9. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di ANAK PEMOHON DAN TERMOHONn sidang Pengadilan Agama Bengkayang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di ANAK PEMOHON DAN TERMOHONn sidang Pengadilan Agama berupa:

- o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000;
- o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada tahap sidang pembacaan permohonan, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil kembali dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Termohon;

Bahwa, dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar berpikir dan tidak bercerai, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh hakim mediator Sobari, S.H.I. namun tidak berhasil mendamaikan pada pokok perkara permohonan tentang perceraian dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat perceraian;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan pada posita 4 sebelumnya ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin menjadi ANAK PEMOHON DAN TERMOHON binti dan posita 6 sebelumnya Dusun X menjadi Dusun Y;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon memberikan penambahan pada posita dan petitum sebagai berikut:

- Bahwa dalam mediasi pada tanggal 15 Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan terkait hak-hak Termohon berupa mutáh, nafkah iddah, nafkah anak dan juga hadanah untuk satu orang anak yaitu:
 1. Mutáh berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang dihitung perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 17 April 2011 minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya sekitar 10% (sepuluh persen);
 4. Hak asuh anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 17 April 2011 ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayiz;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir kembali di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.3XX/Kua.14.06.3/1/PW.01/11/YYYY, tanggal DDMMYYYY yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di -, Desa Sungai Duri,

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di - Sei Duri, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan berpindah-pindah terkadang di rumah kediaman bersama Pemohon di -, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan terkadang Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman saksi tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sebelum anak Pemohon dan Termohon masuk sekolah dasar, yakni sekira sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa setahu saksi, sebab Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon menduga Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, lalu Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pria selingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan pria lain dari melihat langsung foto-foto mesra Termohon bersama pria lain di handphone Pemohon;
- Bahwa Pemohon langsung yang menunjukkan kepada saksi terkait foto-foto mesra Termohon bersama pria lain dari handphone Pemohon;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Termohon dalam keadaan marah membuang segala pakaian Pemohon ke jalan;

- Bahwa saksi melihat Termohon dalam keadaan marah membuang segala pakaian Pemohon ke jalan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekira dari sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman saksi di - Sei Duri, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di -, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa rumah kediaman saksi berjauhan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi biasanya sesekali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan diam-diam;
- Bahwa selama pisah, saksi pernah melihat Pemohon masih mengunjungi anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama hanya untuk mengantarkan uang jajan anak saja;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah jalan bersama-sama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, komunikasi Pemohon dan Termohon hanya terkait masalah anak Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon serta anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak mau tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dan kumpul bersama kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Penyuluh KUA Sungai Raya, alamat -, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai beriku:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di - Sei Duri, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan berpindah-pindah terkadang di rumah kediaman bersama Pemohon di -, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan terkadang Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman saksi tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon biasa saksi panggil "ANAK PEMOHON DAN TERMOHON";
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa setahu saksi, sebab Pemohon dan Termohon berselisih karena masalah handphone, komunikasi kurang baik, Termohon berprasangka Pemohon memiliki wanita idaman lain, yang pada akhirnya Termohon membalas dengan berkata "kalau suami saya begitu, saya juga bisa!" dan benaran terjadi Termohon berselingkuh dengan pria lain sehingga Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pria selingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan pria lain dari media sosial, yakni saksi melihat langsung update status whatapps dan Facebook Termohon, bahkan Termohon tidak segan menampilkan video singkat kemesraan Termohon bersama laki-laki lain di media sosial tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon pernah berselisih masalah Termohon suka membuang pakaian Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pisah rumah sekira dari sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di - Sei Duri, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di -, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa rumah kediaman saksi berjauhan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kediaman saksi dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon berjarak sekira 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa saksi biasanya sesekali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi biasanya berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada saat lebaran idul fitri;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan diam-diam;
- Bahwa selama pisah, saksi pernah melihat Pemohon masih mengunjungi anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama hanya untuk mengantarkan uang jajan anak Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah jalan bersama-sama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, komunikasi Pemohon dan Termohon hanya membicarakan terkait masalah anak Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon serta anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, terakhir kemarin sebelum sidang ini Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi juga diikutsertakan pihak keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hadir saat keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon yang hadir dalam upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, yakni saksi dan saksi I,

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.



kemudian dari pihak keluarga Termohon yang hadir dalam upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, yakni orangtua Termohon, bibi Termohon serta saudara kandung Termohon;

- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak mau tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dan kumpul bersama kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon namun tidak berhasil mencapai kesepakatan atas pokok

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B.3XX/Kua.14.06.3/1/PW.01/11/YYYY tanggal DDMMYYYY, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak awal Bulan Juli tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon sikap Termohon yang cemburu buta kepada Pemohon dan menyangka Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, yang kemudian Termohon memutuskan untuk melakukan hal yang sama yaitu berselingkuh dengan pria lain yang bernama MR X berasal dari Kecamatan Ledo, bahkan kebersamaan Termohon dengan pria tersebut seringkali

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabadikannya ke dalam media sosial, kemudian awal Bulan November 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena setelah agenda mediasi Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Maret 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan awal Bulan Juli tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan sikap Termohon yang cemburu buta kepada Pemohon dan menyangka Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, yang kemudian Termohon memutuskan untuk melakukan hal yang sama yaitu berselingkuh dengan pria lain yang bernama MR X berasal dari Kecamatan Ledo, bahkan kebersamaan Termohon dengan pria tersebut seringkali diabadikannya ke dalam media sosial,; kemudian bulan awal Bulan November 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut di atas merupakan keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan Pemohon kepadanya berkualitas sebagai keterangan atau kesaksian karena mendengar dari Pemohon (testimonium de auditu). Meskipun demikian saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira bulan November 2022 sampai sekarang (Tahun 2022), bahkan Termohon telah mengusir Pemohon serta membuang baju Pemohon untuk keluar rumah. Oleh karena itu, dapat ditarik persangkaan rumah tangga Penggugat dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959), dengan demikian Testimonium de

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditu tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mendukung dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon saling acuh dan tidak saling memperdulikan satu sama lain. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sekira tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang cemburu buta kepada Pemohon dan menyangka Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Termohon mengusir Pemohon dengan membuang pakaian Pemohon keluar rumah;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sekira Bulan November 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saling acuh tak acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah ekonomi kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati serta di rukunkan oleh keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun senyatanya Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak berdiam serumah lagi dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan bagian dari sudah pecahnya rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "*Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula*, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Hakim mengadopsi sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
وأضافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami-istri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan ketetapan hati Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*bakda dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطَّلَاق مَرَّتَانِ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus-menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak *raj'i* terhadap Termohon di ANAK PEMOHON DAN TERMOHONn sidang Pengadilan Agama Bengkayang tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi dan perubahan permohonan Pemohon serta jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon selama di dalam persidangan maka ditemukan fakta bahwa mengenai akibat perceraian (nafkah iddah, mut'ah dan lain-lain) antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon bertanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan tersebut yaitu Pemohon memberikan hak-hak Termohon berupa berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan juga hadanah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon dengan rincian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang dihitung perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 17 April 2011 minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya sekitar 10% (sepuluh persen);

4. Hak asuh anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 17 April 2011 ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayiz;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan dalam surat kesepakatan damai tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat, maka Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat ditetapkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon memberikan hak-hak Termohon tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai bertanggal 2 Maret 2021, serta mengingat Pasal 1338 KUHPerdara dan hadits Nabi SAW. yang Artinya berbunyi sebagai berikut :

“Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus nafkah iddah dan mutah, pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon melakukan pengucapan ikrar talak di ANAK PEMOHON DAN TERMOHONn sidang Pengadilan Agama Bengkayang, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman tugas bagi pengadilan, maka hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mutah yang telah disepakati sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di ANAK PEMOHON DAN TERMOHONn sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir tanggal 17 April 2011 berada dibawah hadanah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1 Mutáh berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp	0,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp	800.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
J u m l a h		:Rp 955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Bky.